

UPAYA KEPOLISIAN KOTA SOLOK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS

Erisa Gusrianda¹⁾, Uning Pratimaratri¹⁾, Syafridatati¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: @erisagusrianda14@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code. On December 30, 2017, it was discovered that a criminal case of fraud with a hypnotic mode occurred in IX Koto Sungai Lasi District, Solok Regency, Kota Solok. Formulation of the problem: (1) How are the efforts of the Kota Solok police in overcoming criminal acts of fraud with a hypnotic mode? In this research, the type of research used is sociological law. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection technique was done by interview and document study, the data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) The countermeasures that can be carried out by the police, especially the Solok Kota Police regarding the crime of fraud by using the hypnosis mode are through preventive efforts, such as providing counseling to the public, appealing to the public, and sending a warning, while repressive measures, namely receive reports from the public, conduct investigations and investigations continue with pre-prosecution and prosecution. (2) The inhibiting factor for the police in overcoming the criminal act of fraud by using the hypnosis mode is due to internal factors, namely the lack of adequate facilities and infrastructure in monitoring a crime as well as the lack of evidence, and external factors, namely the lack of clear information from witnesses and victims and the perpetrator was not a person known to the witness and victim.

Keywords: *Prevention, Police, Fraud, Hypnosis.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terjaga apabila setiap masyarakat itu menaati peraturan-peraturan yang ada. Segala peraturan sejatinya dikeluarkan dalam suatu badan yang disebut dengan pemerintah. Namun meskipun seperangkat aturan telah dikeluarkan, sebagian dari masyarakat atau badan hukum masih saja melanggar peraturan-peraturan itu. Oleh sebab itu masyarakat atau badan hukum ini sudah pasti akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya. Di Indonesia

segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP. (Putera, 2015: 2)

Masyarakat memerlukan rasa aman dari segala bentuk kejahatan apapun yang ada di negara ini. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara tegas dan proporsional, apalagi dengan model tindak pidana di masyarakat yang kini makin beragam dan semakin sulit sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Jika selama ini perbuatan tindak pidana lebih cenderung menggunakan kekerasan dengan memanfaatkan kelemahan orang, tetapi seiring

dengan perkembangan zaman muncul sebuah kejahatan baru, yaitu kejahatan penipuan dengan modus hipnotis.

Hipnotis adalah suatu cara atau taktik seseorang menguasai alam bawah sadar yang dilakukan dengan berbagai teknik. Adapun teknik yang dilakukan, seperti teknik verbal (sugesti), teknik visualisasi, teknik penggunaan energi, teknik relaksasi progresif, teknik visualisasi, dan teknik mistik (baik ilmu hitam maupun putih). Hingga saat ini cara ini masih sering disalahgunakan dan menjadi hal yang simpang siur atas kemurnian dari unsur mistik. Bahkan hipnotis saat ini bukanlah menjadi hal yang tabu, siapapun bisa mempelajari hipnotis namun banyak potensi buruk bagi seseorang yang memiliki kemampuan hipnotis.

Tindak pidana ini mengandalkan kemampuan supranatural dan cara bagaimana si pelaku menerapkan keahliannya dalam merayu korbannya, bahwa dalam keadaan normal sulit menilai seseorang sebagai pelaku kejahatan, yaitu hanya dengan menilai dari bentuk penampilan dan gerak-geriknya. Kaum wanita juga sering digunakan sebagai media untuk melancarkan niat jahatnya dalam merayu korban. Adapun tujuan dilakukannya perbuatan ini adalah untuk memanfaatkan kelemahan orang lain demi mendapatkan keuntungan sendiri.

Kasus tindak pidana penipuan bermodus hipnotis, termasuk jenis tindak pidana yang sulit diungkapkan oleh penyidik karena kurangnya barang bukti, korban tindak pidana penipuan

memilih untuk tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan. Pasal penipuan ini, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di pidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Tindak pidana penipuan mempunyai dua unsur, diantaranya unsur objektif, yaitu:

- 1) Membujuk;
- 2) Orang lain;
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
- 4) Untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Unsur kedua, yaitu unsur subjektif yang terdiri dari:

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan;
- 3) Secara melawan hukum. (Sulastryani, 2017: 160)

Perbuatan hipnotis dianalogikan dengan kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: Membuat orang

pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. (Abdulhady, 2017: 3)

Contoh kasus tindak pidana penipuan dalam tulisan ini, yaitu dalam kasus yang terjadi di tahun 2017 di Kota Solok. Kejadian bermula ketika pelaku yang bernama Billy Surya Admaja bertemu dengan korban di Jemter dekat Mushalla Istiqamah, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Billy Surya Admaja menawarkan rokok kepada korban yang kemudian rokok tersebut diambil oleh korban. Kemudian Billy Surya Admaja meminta tolong kepada korban untuk dicarikan tempat kos dan mengajak korban naik ke mobilnya, dan Billy Surya Admaja meminta korban untuk mengajak teman-temannya yang lain guna membantu mencari tempat kos tersebut. Sebelum menurunkan korban dan empat orang lainnya di depan Rumah Sakit Umum Solok Billy Surya Admaja meminta korban dan teman-temannya agar meninggalkan barang bawaannya di mobil yang sedang ditumpanginya bersama pelaku. Pada saat itu para korban tidak sadar telah meninggalkan barang tersebut di mobil dan mereka baru sadar ketika pelaku telah pergi. Dengan kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan segera membuat laporan ke Polres Solok Kota agar diselidiki lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“Upaya Kepolisian Kota Solok dalam**

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian Kota Solok dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?
2. Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian Kota Solok dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang penulis peroleh di lapangan, yakni berupa informasi berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan tiga orang pihak kepolisian Polres Solok Kota yang menangani kasus ini, yaitu Bapak Ali Murdani, S.H., selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satuan

Reserse Kriminal Polres Solok Kota, Bapak Teguh Prilianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit IDIK I Satreskrim Polres Solok Kota, dan Bapak Afrial Dali selaku Bintara Unit IDIK IV Polres Solok Kota.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan berhubungan dengan permasalahan tindak pidana penipuan, seperti:

- a) Data kualitatif tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis Polres Solok Kota tahun 2015-2017.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi tahun 2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Kota Solok dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis.

Upaya kepolisian adalah bagian integral dari kebijakan sosial. Kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindakan kriminal termasuk kepada bidang kebijakan kriminal. Mengenai halnya tugas dan fungsi dari kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dapat digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, upaya penal yang lebih terfokus kepada tindakan represif atau setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan

dengan cara memberikan hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Upaya penal dalam mengatur masyarakat melalui Undang-undang pada hakikatnya merupakan wujud dari suatu langkah kebijakan.

Kedua, upaya non-penal yang fokus pada tindakan preventif, yakni sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan utamanya adalah menangani dan menghapus segala faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Penyidik atau Pejabat Kepolisian Polres Solok Kota bahwa tindakan kriminal, seperti tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini sering terjadi. Dimana dengan modus hipnotis ini dipercaya dapat mempengaruhi cara kerja otak korban agar memberikan kemudahan kepada pelaku dalam melakukan aksinya.

Menurut Bapak Ali Murdani, “orang yang melakukan hipnotis itu kebanyakan telah melakukan latihan atau mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hipnotis, baik itu latihan konsentrasi dan lain-lain. Bahkan mungkin dikaitkan dengan metode mistis, seperti memakai pantun, ayat-ayat, atau suatu barang yang dipercayai mampu menjadi suatu objek untuk melancarkan aksinya. Ketika pelaku tersebut berhadapan dengan korban, jika korban fokus ke salah satu titik, seperti tatapan mata pelaku, maka secara tidak sadar korban akan mudah dikendalikan oleh pelaku.”

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan khususnya tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini diantaranya faktor ekonomi adalah salah satu penyebab yang sudah tidak asing terjadi, faktor ini didasari atas kebutuhan hidup yang semakin tinggi yang mungkin pelaku juga sebagai tulang punggung keluarga dan ia harus mencukupi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarganya, kemudian faktor selanjutnya adalah faktor pergaulan atau lingkungan, dan faktor pendidikan.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan, ada suatu teori yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena niat dari pelakunya saja, namun karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang memakai pakaian atau barang-barang berharga yang mencolok, memainkan *handphone* di tempat sepi yang mana hal tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan khususnya kejahatan dengan modus hipnotis.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh Prilianto, “korban yang tidak berhati-hati akan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan. Sebelum memulai aksinya para pelaku akan memperhatikan gerak-gerik korban dan memastikan apakah waktunya sudah tepat untuk menjalankan aksi atau belum. Jika sudah, maka pelaku akan melakukan beberapa cara, salah satunya pelaku mencoba berbincang dengan korban sehingga korban merasa tidak sadar. Jika sudah mendapatkan apa yang diinginkan maka dengan cara yang sudah direncanakan pelaku

akan pergi dan meninggalkan korban dengan membawa barang milik korban. Biasanya korban akan sadar ketika pelaku tersebut sudah pergi.”

Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, yaitu:

1. Menatap mata korban

Mekanismenya adalah dengan memanfaatkan sugestivitas fisik korban secara visual, yaitu melemahkan otot mata sehingga membawa korban masuk ke dalam kondisi hipnotis. Saat korban masuk ke dalam kondisi hipnotis, sugesti penipuan dapat diserap dengan mudah oleh pikiran bawah sadar korban. Dengan demikian setiap sugesti yang diberikan oleh pelaku tersebut diterima dan dikerjakan oleh korban.

2. Menepuk pundak korban

Dalam hal ini pelaku melakukan sentuhan fisik dan emosional yang dapat membawa korban masuk ke dalam kondisi hipnotis sehingga korban kehilangan kesadaran. Biasanya pelaku melakukan aksi ini dengan cara berpura-pura bertanya kepada korban, seperti menanyakan suatu alamat, menanyakan jam berapa sekarang karena jam baru disetel, dan sebagainya.

3. Melalui telepon

Dalam hal ini pelaku memanfaatkan ritme atau nada suara untuk memperdaya korban. Ada dua jenis nada suara yang menjadi teknik dalam melakukan hipnotis, yakni sebagai berikut:

- a. Nada suara monoton

Nada suara monoton adalah nada suara yang bersifat datar mulai dari awal sampai akhir dengan menggunakan kata yang diulang-ulang. Tujuannya agar korban merasa bosan, sehingga pelaku mudah memasuki alam bawah sadarnya.

b. Nada suara bergelombang

Nada suara yang ini menggunakan nada dari naik ke turun, lemah ke keras, rendah ke tinggi. Awalnya pelaku berbicara dengan rendah, kemudian semakin meninggi hingga membawa korban ke dalam keadaan *trance* (tidak sadar). (Zaelani, 2009)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hipnotis biasanya digunakan untuk kebutuhan medis, untuk hiburan, untuk kesehatan, untuk keamanan dibidang kepolisian, dan berbagai macam hal positif lainnya. Namun beberapa masyarakat banyak yang menyalahgunakan teknis atau keahliannya dalam melakukan hipnotis tersebut yang gunanya untuk melakukan tindakan kriminal.

Tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini dapat dipidana dengan Pasal 378 KUHP, karena cara atau teknik yang dilakukan pada modus hipnotis ini sangat identik dengan unsur-unsur penipuan. Contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bermodus hipnotis, yakni yang dilakukan oleh Billy Surya Admaja pgl. Billy.

Tindak pidana penipuan yang terjadi hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekiranya pada pukul 17.30 WIB, bertempat di depan

Rumah Sakit Umum Daerah Solok. Kejadian berawal saat Billy Surya Admaja pgl. Billy menghampiri korban Riga Kurniadi pgl. Riga dan mengatakan bahwa meminta bantuan korban untuk mencarikan rumah kontrakan, kemudian korbanpun menghubungi temannya yang lain, yaitu Irvan Pasla Darmawan, Saprijon pgl. Jojon, Rizki Mulya pgl. Rizki, dan Ridho Ridolfo pgl. Ridho karena pelaku juga mengatakan butuh bantuan tenaga untuk mengangkat barang dan akan diberi upah masing-masing Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya semua korban naik ke mobil minibus merk Suzuki Karimun warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1481 OD yang dikendarai oleh pelaku dan pelaku membawa korban kearah kota Solok. Sesampainya di Simpang Rumbio Kota Solok tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Solok pelaku mengatakan kepada korban bahwa mertuanya sakit dan dirawat di ruang VIP dan hari itu diperbolehkan pulang oleh Dokter, lalu pelaku meminta tolong untuk menjemput dan membawa barang mertuanya tersebut dan pelaku mengatakan bahwa karena ruang perawatan mertuanya tersebut ruangan VIP sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa telepon genggam masuk ke dalam ruangan VIP tersebut sehingga korban harus meninggalkan *handphone* dan barang berharga mereka di mobil. Setelah semua korban meninggalkan semua barang berharganya dan turun dari mobil, lalu pelaku pergi meninggalkan korban dengan alasan hendak membelikan makanan atau nasi bungkus.

Lalu pelaku pergi dengan membawa semua barang berharga milik korban dan meninggalkan korban dipinggir jalan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

Dalam perkara ini setelah beberapa korban yang bernama Riga Kurniadi pgl. Riga, Irvan Pasla Darmawan, dan Saprijon pgl. Jojon melaporkan kejadian ke Polres Solok Kota, tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/282/XII/2017-Polres Solok Kota, tanggal 30 Desember 2017, maka pada tahap selanjutnya Penyidik Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan hasil lidik Ibu Fika Putri Pamungkas sebagai Penyidik Polres Solok Kota bekerjasama dengan Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di depan Pasar Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kemudian Wakil Kepala Polres Solok Kota meminta bantuan kepada Polsek Lubuk Kilangan untuk merazia kendaraan dan memantau ciri-ciri pelaku. Pada pukul 19.00 WIB pelaku dapat diamankan oleh Polsek Lubuk Kilangan. Kemudian Ibu Fika Putri Pamungkas langsung menjemput pelaku dan mengambil barang bukti ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu ada beberapa kasus serupa yang terjadi di Kota Solok beberapa tahun terakhir. Berikut data yang didapatkan sesuai dengan tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
Data Penipuan dengan Modus Hipnotis pada Tahun 2015-2017

Tahun	Korban (Inisial)	Tersangka (Inisial)	Kasus	Ket
2015	I	Lidik	378 KUHP	Lidik
2015	R	Lidik	378 KUHP	Lidik
2016	E	AS, MN, LHW, BE	378 KUHP	Tahap II P-21
2017	RK, IPD, S, RM, RR	BSA	378 KUHP	Tahap II P-21

Sumber: Rekapitulasi data kualitatif tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis Polres Solok Kota tahun 2015-2017.

Setelah dilihat dari beberapa contoh kasus beserta data yang diperoleh, menurut Bapak Ali Murdani, penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Solok Kota mengenai tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, yaitu:

1. Upaya Non Penal (Preventif)
 - a. Melakukan Penyuluhan kepada Masyarakat.
Penyuluhan adalah proses pemberian materi hingga petunjuk teknis yang diberikan oleh penyuluh, yakni anggota kepolisian kepada masyarakat tentang bagaimana cara mencegah terjadinya suatu tindak pidana.
 - b. Pihak Kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.
 - c. Kring Serse.
Kring serse merupakan sebuah penanggulangan yang dilakukan secara preventif dan represif. Kring serse

dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota yang bertujuan mencegah terjadinya suatu tindak pidana sehingga tercapainya situasi kondusif dan juga terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Kring serse dilakukan pada malam hari dengan cara menempatkan anggota kepolisian yang menyamar sebagai preman untuk memantau beberapa daerah yang biasanya rawan terjadi tindak pidana, mulai dari jalanan yang sepi hingga ramai penduduk. Dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) harus mampu mengenali wilayah yang menjadi tanggung jawabnya serta mengenali para pelaku kejahatan dan jaringannya agar dengan cepat mengidentifikasi tindak pidana di lapangan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah rangkaian dari penindakan guna mengungkap kasus-kasus kejahatan yang mana hal ini dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Pihak kepolisian dapat melakukan upaya penal, dengan cara:

- a. Menerima laporan dari korban atau saksi.

Korban atau saksi yang melihat atau yang berada di lokasi kejadian dapat melaporkan kejadian sejelasa mungkin, seperti menyebutkan tanggal kejadian, ciri-ciri tersangka, dan menjelaskan apa

yang dilakukannya kepada korban kepada polisi agar polisi tersebut dapat mencatat kronologis secara sistematis atas tindak pidana yang terjadi.

- b. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan adalah memastikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana yang telah dilaporkan serta menentukan dugaan pelakunya, menentukan tempat dan waktu kejadian. Pada proses penyelidikan pihak kepolisian akan meminta keterangan korban dan saksi-saksi yang akan dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Setelah BAP korban dan saksi selesai maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terlapor. Pelaku segera melacak keberadaan pelaku sesuai dengan kronologi yang diberikan dalam BAP. Setelah dugaan jenis tindak pidana dan pelaku sudah ditetapkan untuk sementara waktu maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan yang dilakukan guna memperdalam pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan serta pengumpulan barang bukti.

- c. Pra-penuntutan dan penuntutan.

Setelah polisi selesai melakukan penyidikan, maka berkas dan barang bukti diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Setempat. Setelah itu dilanjutkan pada tahap penuntutan yang mana Hakim akan membuat putusan atas

tindakan kejahatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika pelaku tersebut bersalah maka terdakwa akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya.

Tidak hanya itu, demi keamanan masyarakat, Bapak Ali Murdani juga membagi upaya non penal dan upaya penal yang juga dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu:

1. Upaya Non Penal (Preventif)
 - a. Selalu mendekatkan diri dan mengingat Tuhan dimanapun berada;
 - b. Jangan mudah percaya dengan orang yang belum dikenal;
 - c. Dianjurkan untuk belajar teknik bela diri karena akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan yang akan menimpa diri kita;
 - d. Menghindari bepergian pada malam hari, khususnya kaum wanita;
 - e. Menghindari memakai pakaian atau barang-barang berharga yang mencolok;
 - f. Tidak memainkan *handphone* di tempat sepi.
2. Upaya Penal (Represif)
 - a. Masyarakat atau pemuda setempat dapat melakukan ronda keliling kampung pada malam hari yang mana daerah tersebut dianggap rawan terjadinya kejahatan;
 - b. Jika terjadi suatu tindak pidana, diharapkan kepada masyarakat agar segera melaporkan kejadian ke kepolisian setempat.

B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis.

Pada saat mengungkap kasus tindak pidana penipuan bermodus hipnotis yang marak terjadi di Indonesia saat ini khususnya di Kota Solok, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Secara teori setiap tindak pidana mungkin bisa diungkap dan diselidiki dengan cepat. Namun, dalam hal ini Bapak Afrial Dali selaku Penyidik menjelaskan adanya beberapa kesulitan yang dihadapi dalam hal penanggulangan kasus tindak pidana dengan modus hipnotis ini dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti:

1. Pihak Kepolisian sering mengalami kesulitan dalam proses pencarian pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.

Pihak Kepolisian mengaku sering mengalami kesulitan dalam proses pencarian pelaku tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam memantau suatu tindak pidana serta kurangnya alat bukti guna memastikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Hendaknya pihak kepolisian dapat dengan mudah menemukan pelaku, yakni dengan memanfaatkan teknologi, seperti adanya pantauan *Closed Circuit Television (CCTV)* di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya

keterangan yang jelas dari saksi dan korban dan adapun pelakunya bukanlah orang yang dikenal oleh saksi dan korban tersebut.

2. Faktor masyarakat

Hal yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bermodus hipnotis adalah beberapa korban tidak sadarkan diri karena pikiran mereka telah dikuasai oleh pelaku kejahatan, faktor lainnya adalah mereka merasa malu karena telah ditipu. Tak hanya itu, ada juga masyarakat yang menjadi saksi mata merasa takut, bahkan enggan berurusan dengan hukum yang mana hal ini akan mempersulit kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ini karena polisi tidak dapat bekerja sendiri dalam mengungkap kasus tersebut. Tentunya pihak Kepolisian juga membutuhkan informasi atau keterangan dari masyarakat yang melihat kejadian untuk dapat memberi keterangan tentang orang atau harta benda milik seseorang yang dicurigai, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperoleh keterangan yang jelas sebagai saksi.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Solok Kota mengenai tindak pidana

penipuan dengan modus hipnotis adalah melalui upaya non penal (preventif), diantaranya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan kring serse. Selanjutnya dengan upaya penal (represif), diantaranya menerima laporan dari korban atau saksi, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan kepada pra-penuntutan dan penuntutan. Penanggulangan juga dapat dilakukan oleh masyarakat demi keamanan dan keselamatan diri sendiri dengan membagi upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya non penal, seperti selalu mendekati diri kepada Tuhan, jangan mudah percaya dengan orang yang belum dikenal, dianjurkan untuk belajar teknik bela diri untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan, hindari bepergian sendirian pada malam hari khususnya kaum wanita, hindari memakai pakaian atau barang berharga yang mencolok, dan tidak memainkan *handphone* di tempat yang sepi. Sedangkan upaya penalnya adalah para pemuda setempat dapat melakukan ronda keliling kampung pada malam hari dan jika terjadi suatu tindak pidana, masyarakat segera melaporkan kejadian ke kepolisian setempat.

2. Adanya beberapa kesulitan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana dengan modus hipnotis ini dikarenakan adanya faktor internal, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang

memadai dalam memantau suatu tindak pidana serta kurangnya alat bukti. Dan faktor eksternal, yaitu kurangnya keterangan yang jelas dari saksi dan korban, dan adapun pelakunya bukanlah orang yang dikenal oleh saksi dan korban tersebut.

5. REFERENSI

- A.P. Setiawan, 2013, *Buku Hitam Belajar Hipnotis*, Ebook, Samarinda.
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C. Roy Hunter, 2015, *Seni Hipnosis Penguasaan Teknik-Teknik Dasar*, PT. Indeks, Jakarta.
- _____, 2015, *Seni Hipnoterapi Penguasaan Teknik yang Berpusat pada Klien*, PT. Indeks, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Afta Abdulhady, 2017, *Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Payakumbuh terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Bermodus Hipnotis*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
- Arby Suharyanto, 2019, *10 Manfaat Hipnotis Menurut Psikologi*, <https://www.google.co.id/amp/s/dosenpsikologi.com/manfaat-hipnotis-menurut-psikologi/amp>.
- Arena Sahabat, 2014, *Penjelasan Dasar Ilmu Hipnotis*, <https://metafisik.blogspot.com/2014/01/penjelasan-dasar-ilmu-hipnotis.html?m=1#>.
- Arif, 2014, *Makalah Filsafat dan Logika tentang "Hipnotis"*, <http://arfhidayat.blogspot.com/2014/01/makalah>

filsafat-logika-tentang-
hipnotis.html?m=.